



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 1 bulan September tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

- 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan

BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp 928.565.854.577,- bertambah sebesar Rp 63.694.835.270,- sehingga menjadi Rp 992.260.689.847,- dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Daerah

- a. Semula Rp. 928.565.854.577,-
- b. Bertambah / (Berkurang) (Rp. 8.494.950.225,-)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 920.070.904.352,-

### 2. Belanja Daerah

- a. Semula Rp. 928.565.854.577,-
- b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 62.766.763.251,-

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 991.332.617.828,-

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1. Semula Rp. 0,-
- 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 72.189.785.495,-

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 72.189.785.495,-

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1. Semula Rp. 0,-
- 2. Bertambah / (Berkurang) Rp. 928.072.019,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 928.072.019,-

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 71.261.713.476,-



Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan                      Rp.                      0,-

## Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

### a. Pendapatan asli daerah

1) Semula    Rp 72.592.330.198,-

2) Bertambah/(berkurang)                      (Rp 982.191.892,-)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan                      Rp 71.610.138.306,-

### b. Pendapatan transfer

1) Semula    Rp 828.447.139.000,-

2) Bertambah/(berkurang)                      (Rp 8.534.563.600,-)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 819.912.575.400,-

### c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula    Rp 27.526.385.379,-

2) Bertambah/(berkurang)                      Rp 1.021.805.267,-

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan                                      Rp 28.548.190.646,-

## Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

### a. Pajak daerah;

1) Semula    Rp 11.143.760.798,-

2) Bertambah/(berkurang)                      Rp 0,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.11.143.760.798,-

b. Retribusi daerah;

1) Semula Rp 7.309.524.220,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp  
7.309.524.220,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula Rp 3.800.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.800.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp 50.339.045.180,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 982.191.892,-)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah  
yang sah setelah perubahan Rp 49.356.853.288,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,  
bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp 808.447.181.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 15.912.990.000,-)

Jumlah transfer pemerintah pusat  
setelah perubahan Rp 792.534.191.000,-

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp 19.999.958.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.378.426.400,-</u>

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp 27.378.384.400,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp 7.666.121.500,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,-</u>

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 7.666.121.500,-

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp 19.860.263.879,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.021.805.267,-</u>

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp. 20.882.069.146,-

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp 654.489.386.710,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.294.185.808,-</u>



Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.660.783.572.518,-

b. Belanja modal;

1) Semula Rp 123.880.106.287,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 60.104.500.953,-

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 183.984.607.240,-

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula Rp 3.500.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 2.107.544.892,-)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.392.455.108,-

d. Belanja transfer:

1) Semula Rp 146.696.361.580,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.524.378.618,-)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 145.171.982.962,-

Pasal 5

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 333.063.112.621,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 4.490.251.335,-)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 328.572.861.286,-

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 305.579.571.845,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.037.337.008,-

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp 309.616.908.853,-

c. Belanja hibah

1) Semula Rp 15.846.702.244,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 6.747.100.135,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 22.593.802.379,-

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp 5.950.334.500,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 4.155.994.500,-)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 1.794.340.000,-

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp 37.537.445.996,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.477.022.135,-

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan Rp 39.014.468.131,-

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp 40.600.089.381,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.860.228.210,-

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung

setelah perubahan Rp 43.460.317.591,-

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp 37.539.519.310,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 59.734.085.544,-

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,

dan jaringan setelah perubahan Rp 97.273.604.854,-

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp 2.252.717.100,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 189.159.564,-

Jumlah belanja aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp 2.441.876.664,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula Rp 3.500.000.000,-

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 2.107.544.892,-)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.392.455.108,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 1.861.148.780,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.861.148.780,-

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp 144.835.212.800,-



2) Bertambah/(berkurang) (Rp 1.524.378.618,-)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah

perubahan Rp 143.310.834.182,-

#### Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

##### a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 72.189.785.495,-

Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 72.189.785.495,-

##### b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 928.072.019,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 928.072.019,-

#### Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.082.162.827,-

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 11.082.162.827,-

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 61.107.622.668,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp 61.107.622.668,-

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp 0,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 928.072.019,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo setelah perubahan Rp 928.072.019,-

## Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam

## Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat

### Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;



3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

#### Pasal 10

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal, 25 Oktober 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR .236

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

PROVINSI GORONTALO 5 / 29 / 2021)